

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/504/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA GUGUS TUGAS
PENGELOLA PROGRAM EQUITY DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Sekretaris Universitas Negeri Semarang Nomor T/7453/UN37/PR.00.03/2026, sehubungan dengan adanya penyesuaian tim keuangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan, perlu ditetapkan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 272);
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA GUGUS TUGAS PENGELOLA PROGRAM EQUITY DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025/2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026.

Nama	Dwi Novrianti, S.E., M.Si.
NIP	198511212010122007
Pangkat/Gol	Penata Tk. I - III/d
Tugas dalam Tim	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai bertugas pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Juli 2026.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Gugus Tugas Pengelola Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001